



SALINAN PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Siti Anisa, S.H.,

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **SASH & REKAN** yang beralamat di Perum Puri Antirogo 2 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

RAHMAD HIDAYAT, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM Indonesia) Cabang Jember yang berkedudukan di Jl. Pangandaran No.47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2022; selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca serta mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 20 Januari 2022 dibawah register perkara Nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Jr. Selanjutnya Pemohon mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2008, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan Nomor Register: 291/11/X/2008 tertanggal 1 Oktober 2008. Dimana status Pemohon jejak dan status Termohon perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah pemohon dialamat tersebut diatas dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I umur 12 tahun yang saat ini dalam pengasuhan termohon dan ANAK II umur 4 tahun yang saat ini dalam pengasuhan pemohon;
3. Bahwa, pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik dan bahagia, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan mengalami keretakan dikarenakan termohon diduga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan hal itu diketahui dari pengakuan anak pemohon dan termohon dimana sering melihat termohon berkomunikasi dengan laki-laki tersebut.
4. Bahwa, selama ini pemohon bertahan demi kepentingan anak-anak yang sesungguhnya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya akan tetapi kesabaran pemohon tidak dibalas baik oleh

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 2 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dan justru termohon berkali-kali diketahui menjalihkan hubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, pemohon sangat khawatir dengan tumbuh kembang anak dimana termohon sebagai seorang ibu tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya dan bahkan anak-anak sering mengeluh dan merasa sedih dengan sikap termohon yang demikian;
6. Bahwa, pada puncaknya sekitar 1,5 bulan yang lalu termohon tiba-tiba pamit pulang kerumah orangtuanya dan hingga diajukannya permohonan talak di Pengadilan Agama Jember pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa, beberapa kali pihak keluarga sudah berusaha mengkomunikasikan dan berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap tergugat sebagaimana alasan-alasan tersebut pemohon mengalami tekanan batin dan sudah merasa tidak nyaman, sehingga akibat dari perbuatan termohon yang demikian pemohon tidak ingin rumah tangga pemohon dan termohon dilanjutkan lagi;
9. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi Kepastian dan kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai;
10. Bahwa, oleh karena pemohon sangat khawatir atas tumbuh kembang dan psikis anak karena selama ini termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu secara baik dan tidak bisa memberikan teladan yang baik maka adalah tepat dan benar menurut hukum apabila pemohon sebagai bapak kandungnya untuk ditunjuk sebagai pengasuh ANAK I umur 12 tahun dan ANAK II umur 4 tahun;
11. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka penggugat, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq. Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan **Pemohon** Seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk menjatuhkan talak kepada **Termohon (Termohon)**;
- 3 Menetapkan bahwa pemohon sebagai pengasuh dari anak yang bernama ANAK I umur 12 tahun dan ANAK II umur 4 tahun, selanjutnya ikut dan diasuh oleh pemohon;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Mediator** yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Lutfi Helmy, S.HI.** pada tanggal 9 Pebruari 2022, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan; dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada tanggal 16 Pebruari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita 1 yang menyatakan “**pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi dengan Nomor Register : 291/11/X/2008 tertanggal 1 Oktober 2008**” adalah tidak benar. Yang benar adalah

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi dengan Nomor Register : 291/11/X/2008 **tertanggal 11 Oktober 2008**;

3. Pemohon pada posita 2 mendalilkan bahwa **“setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”** adalah tidak benar . Fakta sebenarnya adalah Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Manggis RT 002 RW 014 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sampai dengan sekitar tahun 2016. Sekitar tahun 2016 Pemohon dan Termohon membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang kemudian rumah tersebut direnovasi oleh Pemohon dan Termohon. Tanah dan rumah tersebut terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Pemohon. Dikarenakan tanah dan rumah tersebut didapatkan oleh Pemohon dan Termohon selama menikah maka rumah dan tanah tersebut adalah milik bersama (gono gini). **Sehingga tidak benar dan salah jika Pemohon mengatakan tanah dan rumah tersebut adalah milik Pemohon**;

Dalam posita 2 ini juga Pemohon menyebutkan **dari hasil pernikahannya dengan Termohon memiliki dua orang anak yang bernama ANAK I umur 12 tahun dan ANAK II umur 4 tahun**. atas hal ini Termohon membenarkan telah memiliki dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan Pemohon. Namun Termohon hendak merevisi identitas dari anak-anak Pemohon dan Termohon, yaitu:

1. ANAK I, perempuan dengan umur 11 tahun 9 bulan;
 2. ANAK II, perempuan dengan umur 4 tahun 11 bulan;
4. Di dalam posita 3 Pemohon mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah, **“Sejak 4 tahun yang lalu Termohon telah diduga menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan hal itu diketahui dari pengakuan anak Pemohon dan Termohon dimana sering**

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 5 dari 30 halaman



melihat Termohon berkomunikasi dengan laki-laki tersebut”. atas dalil tersebut maka Termohon dengan tegas menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kebohongan yang dibuat oleh Pemohon untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri. Adapun sanggahan Termohon sebagai berikut :

- Pemohon mendalilkan diduga Termohon mejalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akan tetapi dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan siapa nama laki-laki tersebut. sehingga ada kekaburan dalam dalil Pemohon ini. Dalil yang kabur tidaklah bisa dijadikan pembenaran dalam mengajukan suatu gugatan;
- Pemohon juga mendalilkan jika Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain mengetahui dari pengakuan anak Pemohon. Dalil ini sangat aneh menurut Termohon dikarenakan anak Pemohon yang pertama (ANAK I, 11 tahun 9 bulan) di dalam pengasuhan Termohon. Dan secara tegas anak Pemohon tersebut tidak pernah mengatakan apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon. Sedangkan anak Pemohon yang kedua yang bernama ANAK II masih berusia 4 tahun 11 bulan. Dimana anak sekecil tersebut masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga tidaklah wajar jika Pemohon menjadikan alasan pengakuan dari anaknya;

Atas penjelasan tersebut Termohon dengan tegas dapat mengatakan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 3 hanyalah bersifat **mengada-ada dan kebohongan belaka**;

5. Bahwa atas dalil Pemohon pada posita 4 yang mengatakan “ **Termohon berkali-kali diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain**” dengan tegas Termohon katakan tidak benar dan fitnah yang sangat keji. Atas tuduhan ini maka Termohon menantang kepada Pemohon untuk bisa membuktikan tuduhan tersebut. Maka jika Pemohon tidak bisa membuktikan maka Termohon menganggap Pemohon telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Termohon. Konsekuensi hukum yang Pemohon hadapi adalah dugaan pencemaran nama baik. **Sekali lagi, Termohon menantang Pemohon untuk membuktikan tuduhannya kepada Termohon.**

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dalil Pemohon pada posita 6, Termohon membenarkannya dan tidak membantahnya;
7. Bahwa , Pemohon mendalilkan dalam posita 7 **“Beberapa kali pihak keluarga sudah berusaha mengkomunikasikan dan berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil”**. Atas dalil ini secara tegas Termohon mengatakan tidak benar dan kebohongan yang dibuat oleh Pemohon. Faktanya adalah sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah ada satupun dari pihak keluarga Pemohon yang datang kerumah orang tua Termohon untuk melakukan komunikasi dan berusaha mendamaikan antara Pemohon dan termohon. Justru Termohon kaget dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Jember, karena sebelumnya tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon. Jika Pemohon bersikukuh dengan dalilnya ini, maka Termohon meminta agar pemohon membuktikan siapa yang telah diutus Pemohon untuk melakukan komunikasi dan perdamaian ke Termohon dan kapan waktunya;
8. Bahwa dalam posita 10 Pemohon mendalilkan jika **“Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu secara baik dan tidak bisa memberikan teladan yang baik maka adalah tepat dan benar menurut hukum apabila Pemohon sebagai bapak kandungnya untuk ditunjuk sebagai pengasuh ANAK I umur 12 tahun dan ANAK II umur 4 tahun”**. Dalil ini menurut Termohon adalah aneh dan tidak berdasar, dikarenakan menurut peraturan perundang-undangan telah ditegas bahwa anak yang masih belum mumayyiz hak asuhnya ada pada ibu kandungnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perceraian :

- Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”***

DALAM REKONPENSİ:

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 7 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa di dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagaimana yang dijelaskan dalam Konpensi mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi diduga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, maka dalam Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menegaskan adalah tidak benar. Bahkan faktanya adalah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensilah yang diduga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Indahsari, dan dari perselingkuhan tersebut diduga telah memiliki anak. Terkait hal ini Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi akan membuktikannya dalam agenda pembuktian nantinya;
4. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi baik anak pertama maupun anak kedua, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi jarang sekali berada disisi kedua anaknya dikarenakan kesibukkan dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bekerja. Padahal anak juga sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah atau bapak. Selama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sibuk dengan pekerjaannya dan jarang sekali bertemu dengan kedua anaknya, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensilah yang mendampingi kedua anaknya;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sangat khawatir atas tumbuh kembang kedua anaknya baik secara fisik maupun psikis apabila diasuh oleh bapak kandungnya dalam hal ini adalah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, dan juga dikarenakan kedua anaknya belum MUMAYYIZ maka adalah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jika kedua anaknya yaitu **ANAK I**,

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 8 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 11 tahun 9 bulan dan **ANAK II**, perempuan, umur 4 tahun 11 bulan, hak asuhnya jatuh kepada ibu kandungnya dalam hal ini adalah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi hendak mengajukan hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang (6 bulan), Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu) perharinya terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,- = 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Terkait dengan hak-hak yang Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi ajukan ini Mohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan agar dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 9 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi selama menikah dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi memiliki beberapa usaha yaitu
 - a. Pemilik (owner) dari usaha jasa pemasangan dan pemakaian jaringan internet WIFI di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang sampai dengan sekarang memiliki pelanggan lebih dari 50 orang dengan potensi pelanggan yang terus bertambah. Dimana setiap pelanggan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) setiap bulannya. Biaya tersebut belum termasuk memasukkan dari biaya pemasangan yang tarifnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perpelanggan;
 - b. Pemilik dari usaha pembuatan batako dengan kapasitas produksi sekitar 2.000 lebih perbulannya;
 - c. Jasa kontraktor dan pemborong pembangunan rumah swadaya;

Bahwa melihat usaha dan pendapatan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, maka sangatlah wajar dan bukanlah hal yang muluk-muluk jika Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mengajukan hak-haknya yang telah dilindungi undang-undang dengan nilai sebagaimana yang tersebut pada posita 6 dalam rekonsensi ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagiannya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (AHMAD SOLEH Bin MISNARI) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (FAUZIYAH Binti BABUN)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 10 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 11 tahun 9 bulan dan **ANAK II**, perempuan, umur 4 Tahun 11 bulan, untuk diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah terhutang atau nafkah lampau Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi perharinya sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku isteri sahnya sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku isteri sahnya sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tegugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah hadhonah untuk 2 orang anaknya yang bernama ANAK I, perempuan, umur 11 tahun 9 bulan dan ANAK II, perempuan, umur 4 Tahun 11 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terjadi replik duplik secara tertulis, di dalam Repliknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya semula dan Pemohon

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah semua jawaban konvensi dari Termohon dan Pemohon keberatan serta menolak atas semua gugatan rekonvensi dari Termohon ;

Bahwa Termohon didalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan mempertahankan gugatan rekonvensinya serta menolak replik dari Pemohon;

Bahwa replik duplik tersebut secara keseluruhan telah tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dalam konvensinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 3509150107800179 yang aslinya dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jember, tertanggal 20 September 2021 bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sukorambi Nomor B-004/Kua.134.32.05/Pw.01/1/2022 tertanggal 13 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.2);
3. Fotokopi kwitansi pembelian server wifi dan dan pelanggan dari Ahmad Soleh ke Didik Darmawan yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.3);
4. Surat Keterangan dari CV. Garda Konindo Nomor : 078/srt.ket/GK/II/2022 tentang pekerjaan Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.4);
5. Print home dari berita daerah Jember tentang adanya perselingkuhan oknum Kepala Desa dengan warganya yang diadukan oleh suaminya, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.5);
6. Print home dari berita daerah Jember tentang perzinahan oknum Kepala Desa dengan warganya yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II** Nomor : 3509-LT-31072018-0318 yang aslinya

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 12 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jember tanggal 31 Juli 2018, yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I** Nomor : 3509-LT-02102013-0069 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jember tanggal 2 Oktober 2013 yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.8) ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat dalam rekonvensinya berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli/Pengalihan Kepemilikan asset dari Pemohon kepada Didik Darmawan, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.R.1) ;
2. Fotokopi Surat Pemanggilan Klarifikasi pengaduan masyarakat dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 005/213/35.09.321/2022 tanggal 1 Maret 2022, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti TR.2) ;
3. Fotokopi Surat Pengaduan perselingkuhan kepada Kapolres Jember tertanggal 2 Pebruari 2022, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti TR.3 ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **Sinta Mei Susanti** binti **Agus Sulistiono**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2014 kemudian pada

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 13 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 keduanya menempati rumah kediaman bersama di Sukorambi, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya sudah berpisah sampai sekarang ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering bertengkar karena masalah perselingkuhan Termohon dengan Kepala Desa Sukorambi, dan hubungan keduanya sudah sejak 2019 ;
- Bahwa saksi pernah diajak pergi Termohon dengan Kepala Desa Sukorambi di Hotel Green Hill pada tahun 2021 selama 3 jam, kemudian Termohon dengan Kepala Desa Sukorambi dalam satu kamar sedangkan saksi di kamar lain ;
- Bahwa selain saksi, yang diajak ke hotel tersebut adalah Reza yaitu keponakan Termohon ;
- Bahwa setelah dari hotel saksi diajak makan oleh Termohon dengan Kepala Desa Sukorambi, selesai makan terus pulang ;
- Bahwa pada waktu Termohon diajak pergi oleh Kepala Desa Sukorambi tersebut, saksi pernah menanyakan, kenapa Termohon mau diajak oleh dia padahal sudah punya suami, kemudian Termohon Jawab ya enak dong kita dapat bersenang-senang di hotel dan makan-makan ;
- Bahwa saksi selain pernah diajak ke hotel Green Hill, juga pernah diajak ke hotel Luminor Jember ;
- Bahwa masalah ekspose informasi mengenai Termohon yang dilaporkan ke Polisi saksi pernah diberitahu dari Pemohon, kemudian pernah juga membaca beritanya;
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak kenal dengan perempuan yang bernama Indah Margareta ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2021 sampai sekarang atau sekitar 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah/kediaman bersama ;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 14 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, dengan menasehati kepada Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras mau cerai ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon
2. **Dimas Prasetyo bin Syaiful**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Termohon yang bekerja di wifi nya Pemohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian keduanya pindah ke rumah/kediaman bersama ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3-4 bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis namun saksi tidak melihat langsung pertengkarnya dan tidak tahu persis penyebab pertengkarnya, saksi hanya diberitahu oleh istri saksi kalau Termohon selingkuh dengan Pak Kades sukorambi ;
 - Bahwa informasi tentang perselingkuhan tersebut sudah masuk dalam berita online ;
 - Bahwa Pak Kades dan Termohon pernah diajak sumpah pocong di Polsek Sukorambi, tetapi Pak Kades tidak mau dan dari pihak Polsek sendiri menolaknya karena bukan wewenang dari Polsek tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti musyawarah di kantor Polsek Sukorambi atas peristiwa dugaan perselingkuhan tersebut, namun Termohon dan Pak Kades saling menyangkal, akhirnya tidak bisa dilanjutkan besoknya ;
 - Bahwa di masyarakat ada gejolak atas peristiwa tersebut tetapi
 - Bahwa Termohon masih menyangkal di media online ;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan selama pisah Pemohon masih memberikan

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 15 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada kepada anaknya, yang saksi pernah tahu Pemohon memberikan uang Rp. 500.000,-

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, dengan menasehati kepada Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras mau cerai ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama Indah Margareta, namun saksi tidak tahu mengenai hubungan pribadi antara Indah dengan Pemohon ;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Termohon Nomor 470/62/35.09.15.2003/2022 yang aslinya dikeluarkan dari Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, tertanggal 20 Oktober 2012 (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon Nomor 291/II/X/20087 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorambi tanggal 30 April 2007, (bukti T.2) ;
3. Fotokopi print out foto dari screenshot vicall antara Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Indahsari Margareta (bukti T.3) ;
4. Fotokopi print out foto dari foto HP Termohon yang berupa kunci kamar hotel Sulawesi, (bukti T.4) ;
5. Fotokopi print out foto dari foto HP Termohon mengenai keberadaan Pemohon di rumah perempuan lain, (bukti T.5) ;
6. Fotokopi tanda terima laporan masyarakat Nomor : LM/162/II/2022/ POLRES JEMBER/RESKRIM tanggal 11 Maret 2022, (bukti T.6) ;
7. Fotokopi print out foto dari HP Termohon, mengenai Pemohon usaha batako (bukti T.7) ;
8. Bukti rekaman percakapan anak Pemohon dan Termohon dengan wanita lain, (bukti TP.8) ;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 16 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti rekaman video, (bukti T.9) ;

Bahwa semua bukti surat dari Termohon yaitu bukti T.1 s/d T.7 telah bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi

1. **Ari Firman Melandra bin Ramelan**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi yang mengetahui jika Pemohon telah melakukan viall dengan istri saksi yang bekerja sebagai pemandu lagu atau PL ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai hubungan khusus/pribadi antara Pemohon dengan istrinya ;
- Bahwa antara pemohon dengan istri saksi sudah ada hubungan sejak tanggal 25 Maret 2021 dan saksi sudah pernah mendatangi ke ketua RT di perumahan

2. **Abdus Soim bin Japin**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukorambi yang tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan istimewa dengan Termohon dan saksi tidak ada perselingkuhan dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengakui pernah mengajak Termohon ke Hotel Green Hill namun tidak sendirian namun juga ditemani 2 wanita lain yaitu Sinta dan Reza ;
- Bahwa tujuan saksi mengajak Termohon adalah semata-mata untuk kepentingan tugas yang berhubungan kemasyarakatan ;
- Bahwa adanya kejadian tersebut masyarakat menjadi ramai, kemudian Pemohon pernah meminta kepada saksi untuk melakukan

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 17 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah pocong, namun saksi tidak mau, saksi hanya bersedia di mediasi saja ;

—

3. **Reza Umami** binti **Seneman**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi pernah diajak makan oleh Termohon dan Pak Kades Sukorambi dengan teman saksi yang bernama Sinta ;
- Bahwa sebelum makan semuanya ke hotel dulu, di hotel Termohon berbincang dengan Pak Kades sekitar 1 jam di depan kamar hotel, sedangkan saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan di hotel tersebut ;

4 **Andika Ainul Yakin** bin **To Aji**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha ikut mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 18 dari 30 halaman



5. Siti Juwita Pendong binti **Desman**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang satu ikut Pemohon dan yang satu ikut Termohon ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai toko, namun mempunyai gudang untuk menyimpan batako ;
- Bahwa saksi pernah melihat pemuatan batako dari gudang tersebut dua kali untuk dibawa keluar;
- Bahwa anak yang ada di Pemohon yaitu yang kecil baik-baik saja, kalau sekolah yang ngantar Pemohon ;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan ;

Bahwa Pemohon pada tahap kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta keberatan dan menolak atas gugatan rekonvensi dari Termohon, sedangkan Termohon didalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mempertahankan gugatan rekonvensinya, serta keduanya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, (bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2)

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .
Halaman 19 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 22 Desember 2021 telah sesuai. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya sejak 4 tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon diduga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal itu juga telah diketahui anaknya yang sering melihat Termohon berkomunikasi dengan laki-laki tersebut yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, karena alasan Pemohon tersebut tidak jelas dan hanya mengada-ada saja, namun Termohon di dalam jawabannya pada posita 7 (Dalam Konvensi) telah mengakui jika Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pernah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Pemohon yang menerangkan dibawah sumpahnya jika rumah tangga Pemohon dan Temohon sudah tidak harmonis keduanya sering bertengkar karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain akhirnya Pemohon dan Termohon

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang atau sekitar 3 bulan karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, dan 2 yang dihadirkan oleh Termohon telah menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis keduanya sering bertengkar karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, hal itu dikuatkan pula dengan bukti screen shot Termohon (bukti P.3) kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon dalam jawabannya pada posita 7, Termohon pada prinsipnya mengakui telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang yang dikuatkan pula oleh saksi-saksi Pemohon, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim menilai jika Termohon termasuk istri yang nusyuz, karena pergi dari kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tidak kembali lagi ke rumah atau kediaman bersama tersebut selama 3 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Termohon telah membuktikan jika keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah mengakui dimana keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan keduanya sudah tidak ada keinginan kembali untuk membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut yang dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dan Termohon kemudian dikuatkan pula oleh saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang dan keduanya sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang rumah tangganya harmonis selama lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 21 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah dengan salah satu indikasinya adalah kedua belah pihak sudah saling mendiamkan dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkarnya, melainkan berdasarkan keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon juga telah mengajukan gugatan kumulasi yaitu gugatan hak hadlonah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun dan **ANAK II** umur 4 tahun diserahkan kepada Pemohon sebagai ayahnya dengan alasan ada kekhawatiran Termohon tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya karena Termohon berkali-kali diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan anak-anaknya mengeluh dengan sikap Termohon tersebut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut pihak Termohon membantah alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dan menolak jika kedua anaknya diserahkan hak asuhnya kepada Pemohon dengan alasan Pemohon jarang

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 22 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali berada disisi kedua anaknya dikarenakan kesibukkan dari Pemohon bekerja. Padahal anak juga sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah atau bapak. Selama Pemohon sibuk dengan pekerjaannya dan jarang sekali bertemu dengan kedua anaknya, maka Termohon lah yang mendampingi kedua anaknya ;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P.5 dan P.6 ternyata bukti tersebut tidak bisa membuktikan adanya kebenaran perselingkuhan Termohon dengan kepala Desa Sukorambi, namun masih bersifat laporan sepihak dan bersifat adanya dugaan saja, sedangkan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi 1 yang mengetahui Termohon diajak pergi ke sebuah hotel oleh Kepala Desa Sukorambi dan memesan satu kamar hotel untuk berdua, karena saksi 1 tersebut ditempatkan di kamar lain dengan teman perempuannya, namun keterangan saksi 1 dari Pemohon tersebut tidak didukung oleh saksi lainnya dan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang tidak didukung oleh bukti lainnya maka dianggap bukan saksi **unus testis nullus testis**, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai Termohon tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya karena Termohon berkali-kali diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan anak-anaknya mengeluh dengan sikap Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II** masih berumur 4 tahun sesuai dengan (bukti P.7), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; hak hadlonah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Termohon (Ibunya), sedangkan oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I** sesuai dengan (bukti P.8) sudah mencapai umur 12 tahun, maka Majelis Hakim perlu mendatangkan anak tersebut ke persidangan untuk didengar langsung keinginannya jika kelak bapak dan Ibunya bercerai apakah anak tersebut akan memilih ikut bapaknya atau ikut ibunya ?

Menimbang, bahwa didalam persidangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun ternyata memilih ikut bersama

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Ibunya) sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun berdasarkan pasal 105 huruf (b) jo.pasal 156 huruf (b) hak hadlonahnya diserahkan kepada Termohon, Oleh karena itu permohonan Pemohon yang menuntut hak hadlonah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun dan **ANAK II** umur 4 tahun tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi dan yang semula sebagai Termohon selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensinya terhadap Tergugat rekonvensi berupa:

1. Menetapkan hak asuh (**hadlonah**) dua orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun dan **ANAK II** umur 4 tahun kepada Penggugat rekonvensi ;
2. Nafkah lampau (**madliyah**) sejak bulan September 2021 s/d perkara ini berkekuatan hukum tetap dan untuk per harinya Rp.100.000,-
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,-
4. Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,-
5. Nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi setiap bulannya Rp. 3.000.000,- sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi mengenai hak hadlonah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun dan **ANAK II** umur 4 tahun tahun agar ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, pada dasarnya pihak Tergugat rekonvensi keberatan dengan alasan ada kekhawatiran Penggugat rekonvensi tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya karena Penggugat rekonvensi berkali-kali diketahui menjalin hubungan dengan

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 24 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, bahkan anak-anaknya mengeluh dengan sikap Penggugat rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi ternyata tidak dapat membuktikan adanya kekhawatiran mengenai sikap dan perbuatan Penggugat rekonsensi yang berselingkuh dengan laki-laki lain, sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam perkara konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK II** sesuai dengan (bukti P.7) masih berumur 4 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; hak hadlonah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Penggugat rekonsensi (Ibunya), sedangkan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I**, sesuai dengan (bukti P.8) sudah mencapai umur 12 tahun, maka Majelis Hakim perlu mendatangkan anak tersebut ke persidangan untuk didengar langsung keinginannya jika kelak bapak dan Ibunya bercerai apakah anak tersebut akan memilih ikut bapaknya atau ikut ibunya ?

Menimbang, bahwa didalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun ternyata memilih ikut bersama Penggugat rekonsensi (Ibunya), sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I**, sudah berumur 12 tahun berdasarkan pasal 105 huruf (b) jo.pasal 156 huruf (b) hak hadlonahnya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi dengan ketentuan bahwa Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya berkewajiban memberi kesempatan dan akses kepada Tergugat rekonsensi agar bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau sejak bulan September 2021 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan untuk per harinya Rp. 100.000,- Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak jelas mengenai tuntutan nafkah lampainya tersebut s/d perkara ini berkekuatan hukum tetap, sedangkan batas waktunya sampai kapan perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak jelas, karena sangat memungkinkan jika perkara ini akan banding atau

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 25 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kasasi, disamping itu Penggugat rekonvensi telah terbukti dalam konvensi berbuat nusyuz yaitu Penggugat rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada prinsipnya Tergugat rekonvensi keberatan karena Penggugat rekonvensi termasuk istri yang nusyuz, yaitu Penggugat rekonvensi pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi telah terbukti istri yang nusyuz, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 84 ayat (2), pasal 149 ayat huruf b, pasal 152 Penggugat rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi mengenai Mut'ah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pihak Tergugat rekonvensi keberatan, karena tuntutan tersebut sangat memberatkan pihak Tergugat rekonvensi yang penghasilannya untuk setiap harinya tidak menentu, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) jo. pasal 158 huruf (b) jo. pasal 160 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah kepada suami tidak terkait dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri yang diceraikannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan keadaan dan kemampuan dari Tergugat rekonvensi yang pada saat ini bekerja sebagai karyawan pelaksana lapangan pada CV. Garda Konindo, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya Mut'ah adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi mengenai nafkah dua orang anak sampai kedua anak tersenut dewasa atau mandiri dan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- pada prinsipnya Tergugat rekonvensi tetap akan memberikan walaupun nominalnya akan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab ayah/bapaknya, Tergugat rekonsensi harus memenuhi kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hak hadlonah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (a) maka Majelis Hakim perlu menetapkan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan yang ada serta kepatutan pada saat ini adalah minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa semua pembebanan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan atau pada saat pengucapan ikrar talak :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**Ahmad Soleh bin Misnari**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Fauziyah binti Babun**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selainnya ;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 27 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun dan **ANAK II** umur 4 tahun kepada Penggugat rekonvensi
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan berupa :
 1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
 2. Nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan ;
4. Menolak dan Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon (Tergugat rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** dan **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .

Halaman 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H.,M.H.

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .
Halaman 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 825.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
jumlah	Rp. 970.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Jr .
Halaman 30 dari 30 halaman